

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail (2016:33), Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, dan universal serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.1.1 Fungsi Bank Syariah

Menurut Ismail (2016:39) Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yang terdiri dari:

- 1) Penghimpunan Dana Masyarakat Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad Al-Wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad Al-Mudharabah. Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya. atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang titipkan atau di investasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih

aman apabila uangnya di investasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan *return* atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebiakan masing–masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang di peroleh bank syariah.

- 2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang di salurkan. *Return* atau pendapatan yang di peroleh tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang di peroleh bank atas penyaluran atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan.
- 3) Pelayanan Jasa Bank Pelayanan jasa bank syariah ini di berikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat di berikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*) pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring. *Letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang di harapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah

ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank Syariah

Menurut Ismail (2016:51-54) jenis bank terdiri dari :

- a. Bank Umum Syariah (BUS) Bank umum syariah adalah bank yang aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah di sebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi dengan bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri. Sehingga laporan yang di terbitkan oleh bank syariah akan terpisah induknya. Dengan demikian dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain, seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, di lakukan secara terpisah.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang di bentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan dalam prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang di lakukan oleh

bank umum syariah yaitu aktivitas menawarkan produk penghimpunan dana ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS Tidak dapat melaksanakan lalu lintas pembayaran atau transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Menurut Muhammad (2011:75), Kriteria Bank Syariah Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34).
- 2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang otomatis Melipatgandakan secara mengandung unsur hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron, ayat 130).
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR.Muslim Bab Riba No.1551 s/d 1567).
- 4) Menghindari penggunaan yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim Bab Riba No.1569 s/d 1572).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisaa ayat 29. Maka setiap 17 transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar system bagi hasil dan perdaganga atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.1.2 *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

2.1.2.1 *Pengertian Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Sukmayadi (2020:187) Dalam perbankan syariah itu untuk mengukur tingkat likuiditas bank menggunakan rasio *FDR (Financing To Deposit Ratio)* yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan *deposan* dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013, besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 100% dan tidak kurang dari 78%. Semakin rasio FDR mendekati angka 100% berarti fungsi intermediasi bank syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK bank syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dan terserap ke sektor riil, sebaliknya jika FDR bank syariah masih jauh dibawah 100% maka berarti bank syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik (Sukmayadi, 2020:189).

Menurut Sumartik dan Misti (2018:45). Definisi likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva,

likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio rentabilitas.

Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah “risiko likuiditas“.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Sumartik dan Misti, 2018:45).

Menurut Andrianto dan Anang (2019:258) Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah risiko likuiditas. Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang.

Rasio Likuiditas adalah kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran yang tidak terduga Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Beberapa pendapat masih

menggunakan kedua istilah tersebut. Peraturan perbankan Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 menjelaskan *Loan Deposit Ratio* adalah rasio kredit kepada bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

2.1.2.2 Indikator *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Sukmayadi (2020:187) Indikator FDR sebagai berikut :

1. Jumlah pembiayaan

Jumlah Pembiayaan adalah total pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2. Dana pihak ketiga yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Untuk mencari *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dapat dirumuskan :

$$\boxed{\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \dots\dots\dots(2.1)}$$

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah:

- a) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif.
- b) Konsentrasi dari aset dan kewajiban.

- c) kerentanan pada kebutuhan pendanaan dan
- d) akses pada sumber-sumber pendanaan.

Tingkat kesehatan bank bank dapat di nilai dari beberapa indikator. Salah satu indicator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang (Andrianto dan Anang, 2019:365).

2.1.3 Return On Assets (ROA)

2.1.3.1 Pengertian Return On Assets (ROA)

Sukmayadi (2020:188) *Return On Assets (ROA)* rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Menurut Andrianto dan Anang (2019:196) Analisis *Return On Assets (ROA)* mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu tehnik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisa *Return On Assets (ROA)* ini merupakan tehnik analisa yang lazim digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Return On Assets (ROA) itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Net Operating Income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas.

Menurut Adrianto dan Anang (2019:196) Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *Return on Asset (ROA)* dan *Retun on Equity (ROE)*.

Menurut Rivai (2013:480) Profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio penunjang. Setelah dianalisis oleh pihak manajemen perusahaan maka rasio ROA adalah bagian dari keseluruhan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, jadi apabila rasio ROA didalam laporan keuangan semakin kecil maka akan mengisyaratkan bahwa kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut, jadi ROA yang positif dari total aset yang digunakan untuk operasi dapat memberikan profit bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya, apabila ROA yang negatif dari total aset yang digunakan untuk operasi dapat memberikan kerugian bagi perusahaan.

Kriteria islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam menentukan laba adalah sebagai berikut (Sukmayadi, 2020:178) :

1. Kelayakan dalam penetapan laba Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang daripada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.
2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Semakin jauh perjalanan, semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula

sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang diberikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebas dari praktik-praktik monopoli, kekurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3. Masa perputaran modal Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat risiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya.
4. Cara menutupi harga penjualan Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagian sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberikan waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5. Unsur-unsur pendukung di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang *marketable* maupun yang non boleh *marketable*, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam.

2.1.3.2 Indikator *Return On Asset (ROA)*

Menurut Rivai (2013:480) Indikator ROA sebagai berikut :

1. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba yang dimiliki dalam 12 bulan terakhir.
2. Total aset Semakin besar nilainya maka semakin besar tingkat keuntungan, semakin baik posisi bank dari penggunaan Aset.

Untuk mencari *Return On Assets (ROA)* dapat dirumuskan :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.2)$$

2.1.4 Pembiayaan

Menurut Adrianto dan Anang (2019: 305) Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah (Andrianto dan Anang, 2019:306).

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan” ideal “ yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Pembiayaan yang bertujuan membina kerjasama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah).

2.1.5 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ismail (2016:174) Pembiayaan Mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah (*Shahibul Maal*) dengan nasabah (*Mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqattadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudharib di beri wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.

Menurut Misra dan ragil (2021:75) Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada *deposan*.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo

akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b. *Mudharabah Muqayyadah.*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investmen*, investor tertentu tidak perlu menanggung *over head* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return dan cost* yang dihitung khusus pula (Ismail, 2016:87).

- a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)
Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (Ismail, 2016:87).

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada *deposan*.

b) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet.*

Menurut Ismail (2016:88) Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/ modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.


2.1.5.1 Mekanisme akad pembiayaan mudharabah

Menurut Andrianto dan Anang (2019:339), mekanisme operasional mudharabah :

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad mudharabah.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha / proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha / proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dan dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

Dalam pengaplikasiannya di perbankan islam di penghimpun dana, yaitu deposito dan tabungan. Disini antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang di simpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Mudharabah Pada Penghimpunan Dana


Menurut Muhammad (2011:112), Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem wadiah, tabungan juga diatur dalam fatwa DSNN No.02/DSN-MUI/VI/2000 dan giro diatur dalam fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan deposito diatur fatwa DSN.No 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan tabungan, giro, dan deposito berdasarkan mudharabah dalam masing-masing fatwanya adalah sama. Isi dan ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atas giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembiayaan mudharabah, terdapat struktur atau skema arus pembiayaan pada perbankan syariah :



Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Mudharabah

5.1.5.2 Prinsip sistem pembiayaan mudharabah

Menurut Misra dan Ragil (2021:60) Prinsip sistem pembiayaan mudharabah termagi menjadi :

- a. Sistem mudharabah mempertemukan antara punya modal tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha tetapi tidak punya modal.
- b. Sistem mudharabah didasari atas kepercayaan (*trust financing*) dimana mudharib haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya.
- c. Rabbul maal menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usah oleh mudharib, tanpa turut campur rabbul maal, baik dalam menejemen maupun operasional.
- d. Sistem mudharabah mempunyai batas waktu, dimana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan di adakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
- e. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal mudharabah. Apabila terjadi rugi, maka rabbul maal akan menanggung kerugian modal, sedangkan mudharib menanggung kerugaian waktu/tenanga, dan pikirannya.
- f. Pada sistem mudhrababah, rabbul maal bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada mudharib.

Penerapan prinsip-prinsip di atas, pada kelembagaan ekonomi islam menghasilkan produk-produk pembiayaan mudharabah yang akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di kota dan pedesaan. Selain itu, dewan syariah nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah ini dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Wiroso (2011:139) Pada fatwa mengenai mudharabah ini ditentukan rukun dan syarat pembiayaannya sebagai berikut:

- a) Subjek hukum terdiri dari penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dan (*mudharib*).
- b) Ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu (1) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad; (2) penerimaan dan penawaran dilakukan secara kontrak; (3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Objek akadnya terdiri dari modal, keuntungan, dan kegiatan usaha.

Skala Pengukuran dari pembiayaan mudharabah adalah :

1. pembiayaan mudharabah.
2. total pembiayaan.

Nisbah adalah besaran yang di gunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masingmasing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

Wiroso (2011:324) Selain ketentuan rukun dan syarat tersebut di atas, fatwa mengena mudharabah juga mengatur beberapa ketentuan hukum pembiayaan seperti berikut ini.

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh di kaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu jadi.
- c. Pada dasarnya,dalam mudhrabah tidak ada ganti rugi,karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelainan, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisishan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setela tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.1.6.1 Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan *deposan* dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Sukmayadi, 2020:187).

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul mall* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah yang menjalankan usahanya (Ismail, 2016:174).

Menurut Sukmayadi (2020:188), “Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio (FDR)* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK, kemudian jika rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)* lebih dari 110% maka total pembiayaan melebihi dana sehingga bank tidak dalam kondisi likuid”. “Jika bank memiliki *Financing To Deposit Ratio (FDR)* berada pada standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif)”.

Dengan demikian Semakin tinggi rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)* maka bank tersebut semakin baik menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, maka Pembiayaan yang di salurkan juga semakin meningkat. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan *Financing*

To Deposit Ratio (FDR) maka pembiayaan yang di salurkan juga mengalami penurunan, sehingga *Financing To Deposit Ratio (FDR)* juga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

2.1.6.2 Pengaruh *Return On Assets (ROA)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah

(ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. *Return on Assets (ROA)* adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Sukmayadi, 2020:188).

Pembiayaan mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Andrianto dan Anang, 2019:339).

Sukmayadi (2020:188) Rasio rentabilitas/Profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Assets (ROA)* sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan *deposan* dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. “Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk Pembiayaan semakin besar” (Sukmayadi, 2020:188-189).

maka dapat disimpulkam bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. “Semakin besar ROA maka, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya ini diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang telah diterbitkan oleh lembaga peneliian maupun instansi-instansi pendidikan. Adapun penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, volume,nomor,Tahun	Variabel Yang Diteliti Alat Analisis Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suci Anisa dan Dedi Fernanda	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah mandiri 2011-2015, volume 19 no 2, juli 2017.	DPK, NPF, ROA Terhadap pembiayaan mudharabah, Regresi Berganda, pengaruh DPK,NPF,CAR ROA terhadap musharabah 68,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan pengaruh DPK,CAR,NPF,DAN ROA terhadap musyarakah sebesar 39,5%.	Menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu ROA dan Pembiayaan Mudharabah.	Pada Penelitian sebelumnya objek penelitian di Bank Syariah Mandiri.
2.	Muhlisin dan Aulia Dawan	Pengaruh FDR, NPF ROA, dan CAR terhadap pembiayaan	FDR,NPF, ROA, CAR, dan Pembiayaan Mudharabah, SPSS, FDR	Variabel yang digunakan yaitu FDR dan ROA	Pada objek penelitian sebelumnya di lakukan pada perbankan syariah

Lanjutan Tabel 2.1

		mudharabah Bank Syariah Di Indonesia, volume 4, No 2.November 2020.	berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah namun NPF, ROA, CAR tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.	pembiayaan mudharabah sama seperti penelitian sebelumnya.	di indonesia.
3.	Lisa hanifah dan Saiful Anwar	Pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio dan pembiayaan mudharabah di bank umum syariah,volume 2(1) agustus 2020.	Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, FDR dan pembiayaan mudharabah,Regresi Berganda, variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap mudharabah,tingkat bagi hasil dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.	Penggunaan variabel yang sama yaitu FDR Dan Pembiayaan Mudharabah.	Variabel independen lain yang digunakan berbeda.
4.	Novia Rifdah Rahman dan Wirman	Pengaruh ROA dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah (BNIS),Volume 12 No.1. 2021.	ROA , FDR, pembiayaan Mudharabah, Regresi Berganda,ROA dan FDR secara simultan berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.	Variabel yang digunakan dalam penelitian sama yaitu ROA dan FDR.	Objek penelitian sebelumnya di lakukan pada Bank BNI Syariah (BNIS).
5.	Elis Mahfudoh	Pengaruh likuiditas (FDR) dan Pembiayaan Mudharabah terhadap	FDR, Pembiayaan Mudharabah dan FDR, Regresi Berganda, likuiditas berpengaruh	Memiliki variabel yang sama yaitu FDR ROA dan	Variabel dependen pada penelitian sebelumnya adalah Return On Assets sedang kan yang penulis

Lanjutan Tabel 2.1

		Return On Aset pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018.Tahun 2019.	negative signifikan terhadap Return On Asset. Hubungan rasio likuiditas (fdr) dengan profitabilitas, ialah semakin besar rasio ini, maka semakin besar Profitabilitas.	Pembiayaan Mudharabah	teliti variabel dependennya ialah Pembiayaan mudharabah.
6.	Nova Dwi Saputri dan Yuliasstu Rahayu	Pengaruh Dan Pihak Ketiga, tingkat bagi hasil dan financing to deposit ratio terhadap pembiayaan mudharabah,2019.	DPK,tingkat bagi hasil dan FDR, Regresi Berganda, DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, tingkat bagi hasil dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.	Menggunakan variabel yang sama yaitu FDR dan Pembiayaan Mudharabah.	Periode penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya.
7.	Nur Gilang Giannini	Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, vol 2. No 1, 2013.	FDR,NPF,ROA,CAR Tingkat bagi hasil, dan pembiayaan mudharabah, Regresi Berganda,NPF tidak berpengaruh signifikan sedangkan ROA, CAR tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah	Penggunaan variabel yang sama dan objek penelitian yang sama.	Variabel deoenden penelitian sebelumnya adalah pembiayaan bagi hasil.


Lanjutan Tabel 2.1

8.	Ahmad Chorudin dan Sugeng Praptoyo	Analisis Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil Mudharabah pada bank umum syariah, volume. 6 No 9, September 2017.	Faktor dan pembiayaan bagi hasil, Regresi Berganda, FDR, CAR dan NPF berpengaruh sedangkan FDR Berpengaruh positif	Terdapat variabel yang sama yaitu pembiayaan dan FDR.	Variabel Yang mempengaruhi dependennya adalah CAR,NPF
9.	Anggun Sherly, Mayang sari dan siti Asiyah	Pengaruh FDR, NPF CAR Dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah (studi kasus di BUS tahun 2016-2021) jurnal riset Menejemen. 2022.	FDR, NPF,CAR, ROA , Regresi Berganda, Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.	Penggunaan variabel yang sama yaitu FDR , ROA dan pembiayaan mudharabah.	Tahun penelitian sebelumnya berbeda.
10.	Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. volume 7 No 1. 2021	Pembiayaan mudharabah, ROA, NPF, FDR BOPO. Menggunakan Regresi Berganda. Variabel Roa Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah.	Variabel yang digunakan sama	Periode yang digunakan berbeda

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan arah bagi suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan pada lingkup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh FDR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah, dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pikir seperti berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Ket : - - - - -> Simultan
 ———> Parsial

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat diartikan yaitu :

1. Secara Simultan terdapat pengaruh antara *Financing To Deposit Ratio (FDR) (X₁)* dan *Return On Assets (ROA) (X₂)* terhadap pembiayaan Mudharabah (Y).
2. Secara Parsial Terdapat pengaruh antara *Financing To Deposit Ratio (FDR) (X₁)* terhadap pembiayaan Mudharabah (Y). Dan terdapat pengaruh *Return On Assets (ROA) (X₂)* terhadap pembiayaan Mudharabah (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang di pakai oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada terhadap rumusan masalah, penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, yang kebenarannya harus di uji terlebih dahulu berfungsi sebagai arah yang jelas terhadap penelitian. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Return On Assets (ROA)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2021 baik secara simultan maupun secara Parsial.

